



P U T U S A N

Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SONNY HENDRAWAN;**
Tempat Lahir : Muntilan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/18 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Nomor 9 Sayangan
Muntilan Kabupaten Magelang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pengurus Aktif CV Prima Alam
Sejahtera;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, dan dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf a dan Huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SONNY HENDRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY HENDRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Pajak Terutang yaitu $2 \times \text{Rp}2.467.611.626,00 = \text{Rp}4.935.221.252,00$ (empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda tersebut atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - a) Barang bukti Nomor A.1 sampai dengan A.6 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b) Barang bukti Nomor B.1. sampai dengan B.15 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - c) Barang bukti Nomor C1 sampai dengan C.3 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - d) Barang bukti Nomor D1 sampai dengan D4 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - e) Barang bukti Nomor E.1 sampai dengan E.7 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor E.8 sampai dengan E.12 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Dirampas untuk dimusnahkan;

- f) Barang bukti Nomor F.1 sampai dengan F.11 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - g) Barang bukti Nomor G.1 sampai dengan G.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - h) Barang bukti Nomor H.1 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - i) Barang bukti Nomor I.1 sampai dengan I.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - j) Barang bukti Nomor J.1 sebagaimana dalam berkas perkara : Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - k) Barang bukti berupa tanah di Kricak Kecamatan Tegalrejo dengan HM. 1514.2126 (disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Desember 2018 oleh Penyidik dari Terdakwa SONNY HENDRAWAN), dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa SONNY HENDRAWAN;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa SONNY HENDRAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SONNY HENDRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh



tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Dokumen dari Yurnalis RY, S.H., M.M., M.H., Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bantul:

No	Nama Barang bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
1	Profile Wajib Pajak CV Prima Alam Sejahtera (<i>printout</i>)	1	set	A.1
2	Induk berkas Wajib Pajak	1	map	A.2
3	SPT Tahunan Badan Tahun 2016 (<i>printout</i>)	1	set	A.3
4	SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari sampai dengan Desember 2016 (<i>printout</i>)	12	set	A.4
5	SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Masa Januari 2016	1	set	A.5
6	Daftar Setoran Pajak Tahun Pajak 2016 (<i>printout</i>)	1	set	A.6

- b. Dokumen dari Nancy Triani, Direktur PT Sari Inti Boga Utama:

No	Nama Barang bukti	Jml	Ket.	Nomor
----	-------------------	-----	------	-------



BB

1	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05100883	1	lembar	B.1
2	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05101086	1	lembar	B.2
3	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695969	1	lembar	B.3
4	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695996	1	lembar	B.4
5	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170358	1	lembar	B.5
6	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170461	1	lembar	B.6
7	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170559	1	lembar	B.7
8	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170611	1	lembar	B.8
9	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170722	1	lembar	B.9
10	Faktur Pajak dari Pengusaha	1	lembar	B.10

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



Kena Pajak PT Sari Boga Utama
Nomor : 010.001-16.01170755

11 Faktur Pajak dari Pengusaha 1 lembar B.11

Kena Pajak PT Sari Boga Utama
Nomor : 010.001-16.01170809

12 Faktur Pajak dari Pengusaha 1 lembar B.12

Kena Pajak PT Sari Boga Utama
Nomor : 010.001-16.07942130

13 Faktur Pajak dari Pengusaha 1 lembar B.13

Kena Pajak PT Sari Boga Utama
Nomor : 010.001-16.07942251

14 Faktur Pajak dari Pengusaha 1 lembar B.14

Kena Pajak PT Sari Boga Utama
Nomor : 010.001-16.07942295

15 Faktur Pajak dari Pengusaha 1 lembar B.15

Kena Pajak PT Sari Boga Utama
Nomor : 010.001-16.07942428

c. Dokumen dari Danny Hidayat Judoprajitno, Sekutu Pasif CV
Prima Alam Sejahtera:

No	Nama Barang bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Fotokopi Surat Pernyataan dari Erwan Erya Wibawa	1 lembar	C.1
2	Fotokopi bukti pembayaran pajak CV Prima Alam Sejahtera sebesar Rp960.000.000,00	1 set	C.2
3	Printed out foto catatan kesepakatan pembagian pembayaran pajak guna	1 lembar	C.3



menyampaikan pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPT CV
Prima Alam Sejahtera

- d. Dokumen dari Sri Endang Wahyuni, Pemilik UD Yuni Indah/Toko Yuni Indah:

No	Nama Barang bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
1	Bukti setor ke Rekening BCA 1265299999 atas nama SONNY HENDRAWAN	29	lembar	D.1
2	Bukti transfer ke Rekening BCA 1265299999 atas nama SONNY HENDRAWAN	2	lembar	D.2
3	Surat Jalan CV Prima Alam Sejahtera	3	lembar	D.3
4	Invoice atas nama CV Prima Alam Sejahtera	28	lembar	D.4

- e. Dokumen dari Dra. Ronowati Tjandra, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BAN PT:

No	Nama Barang bukti	Jumlah	Nomor BB
1.	Nota Beban tahun 2016	12 set	E.1
2.	Nota Penjualan tahun 2016	12 set	E.2
3.	Rekapitulasi Pembelian 2016	1 buku	E.3
4.	Laporan Keuangan 2016	1 buku	E.4
5.	Rekapitulasi Nota Beban 2016	1 buku	E.5
6.	Rekapitulasi Nota Penjualan 2016	1 buku	E.6
7.	SPT PPh Badan tahun 2016 PT	1 set	E.7

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



PAS

8.	Eksternal	Harddisk	Putih	1 unit	E.8
	Seagate 1 TB				
9.	CPU Dazumba			1 unit	E.9
10.	CPU Cooler Master			1 unit	E.10
11	Eksternal	Harddisk	Hitam	1 unit	E.11
	Seagate 500 GB				
12	Modul CCTV Hikvision			1 unit	E.12

- f. Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus Aktif CV Prima Alam Sejahtera:

No	Nama Barang bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Akte pendirian dan perubahan	2 buku	F.1
2	Daftar piutang/penjualan CV Prima Alam Sejahtera tahun 2016	86 lembar	F.2
3	Daftar pembelian bahan kayu log CV Prima Alam Sejahtera tahun 2016	68 lembar	F.3
4	Daftar pembelian bahan kayu veneer dan lem CV Prima Alam Sejahtera tahun 2016	8 lembar	F.4
5	Laporan jual barang Januari sampai dengan Desember 2016	12 lembar	F.5
6	Print screen rekap penjualan barang VB-Pro stock opname	19 lembar	F.6
7	Surat jalan penjualan Januari sampai dengan Mei, dan Agustus sampai dengan Desember 2016	10 bendel	F.7

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



ke Garuda

8	Surat Jalan	8 kardus	F.8
9	Invoice pembelian	1 dus	F.9
10	Buku catatan rekening bank	1 buku	F.10
11	Bukti setoran BCA ke Rekening 126 067 8589 dan 126529 9999 atas nama SONNY HENDRAWAN	4 bendel	F.11

- g. Dokumen dari Irma Desinta, Karyawan dari Dra. Ronowati Tjandra:

No	Nama Barang bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Dokumen/bukti pengeluaran CV Prima Alam Sejahtera	1 tas plastik	G.1
2	Printout chat Whatsapp Nomor Irma (081329611969) dengan Ronowati Tjandra (08122721315)	1 bundel	G.2

- h. Dokumen dari Dinar Aprilia, Staf Accounting PT Gelora Citra Kimia Abadi Cabang Temanggung:

No	Nama Barang bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Dokumen penjualan PT Gelora Citra Kimia Abadi kepada Bpk. Erwan Erya Wibawa (Invoice, Faktur Pajak, Surat Pengantar)	84 set	H.1

- i. Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus Aktif CV Prima Alam Sejahtera:

No	Nama Barang bukti	Ket	Jumlah	Nomor BB
1	Cash flow kas besar "A"	print out	58	I.1

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



lembar

2 Cash flow kas besar "B" *print out* 132 I.2

lembar

- j. Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus Aktif CV Prima Alam Sejahtera:

No	Nama Barang bukti	Ket.	Jumlah	Nomor BB
1	Flashdisk Datatraveler 100 G3 32 GB merek Kingston	warna hitam	1 buah	J.1

- k. Dokumen dari Dra. Ronowati Tjandra, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BAN PT:

Eksternal Harddisk Putih Seagate 1 TB	1 unit	E.8
CPU Dazumba	1 unit	E.9
CPU Cooler Master	1 unit	E.10
Eksternal Harddisk Hitam Seagate 500 GB	1 unit	E.11
Modul CCTV Hikvision	1 unit	E.12

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. Barang bukti berupa tanah di Kricak Kecamatan Tegalrejo dengan HM. 1514.2126 (disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Desember 2018 oleh Penyidik dari Terdakwa SONNY HENDRAWAN);

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa SONNY HENDRAWAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 109/PID.SUS/2019/PT YYK tanggal 9 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa SONNY HENDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang yang isinya tidak benar";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Terdakwa tidak mau membayar denda tersebut, maka hartanya dirampas dan dijual lelang untuk memenuhi denda tersebut;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap di luar tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf k, selengkapanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) tanggal 24 September 2019, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



- Barang bukti huruf I, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) tanggal 24 September 2019, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SONNY HENDRAWAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 17 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 7 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa bersama dengan Freddy Santoso sebagai Sekutu atau Pesero Aktif CV Prima Alam Sejahtera sejak tahun 2015, telah membuat nota-nota sehingga seolah-olah menunjukkan bahwa nilai omzet CV Prima Alam Sejahtera per bulannya hanya sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut supaya Terdakwa masuk dalam kategori pengusaha kecil sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 dengan besaran pajak sebesar 1 % (satu persen) dari nilai omzet setiap bulannya. Bahwa terdapat perbedaan besaran nilai pajak yang signifikan antara nilai omzet yang dilaporkan oleh Terdakwa dengan senyatanya dengan tujuan untuk memperoleh nilai pajak yang kecil, sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan Negara yang wajib dibayar Terdakwa sebesar Rp2.467.611.626,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020



dijatuhkan. Hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bantul** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020